

**EFEKTIFITAS PENERAPAN *KHULU'* DAN AKIBAT
HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Oleh

ST MARWAH

NIM: 13.2100.017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

EFEKTIFITAS PENERAPAN *KHULU'* DAN AKIBAT HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM



Oleh

ST MARWAH

NIM: 13.2100.017

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : ST MARWAH
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN *KHULU'* DAN
AKIBAT HUKUM DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM
NIM : 13.2100.017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0681/2016
Tanggal Persetujuan : 09 Mei 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L., M.H
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PENERAPAN *KHULU'* DAN AKIBAT
HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh

ST MARWAH
NIM: 13.2100.017

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 17 Juli 2020 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L., M.H
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI
NIP : 19711004 200312 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Rektor,

Dekan,



Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. ✓
NIP: 19640427 198703 1 002

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN *KHULU'* DAN AKIBAT HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nama Mahasiswa : ST MARWAH

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.151

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0681/2016

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H

Ketua

Wahidin, M. H

Sekretaris

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag

Anggota

Dr. Fikri, S. Ag., M.HI

Anggota

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si ✓
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Syamsualam dan (alm) Ibunda Syahidah yang merupakan orangtua penulis yang telah memberikan semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam selama ini yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Dr. H. Sudirman. L, M. H., selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian.
6. Bapak Wahidin, M. HI., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasinya.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
8. Saudara laki-laki Muhammad Yusuf S.Pd.I dan saudari perempuan Hajrah S.Pd.I dan Mardiah yang tak lelah-lelahnya memberikan dukungan secara materil ataupun non materil.
9. Teman-teman seperjuangan Akhwal Syahsiyyah angkatan 2013 dan teman-teman sepondok hasanah baik seangkatan, senior maupun junior yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.


Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt,. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Mei 2020

Penulis,

ST MARWAH
NIM. 13.2100.017



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ST MARWAH
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkajene / 02 Desember 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 08 Mei 2020
Penulis,

ST MARWAH
NIM. 13.2100.017

ABSTRAK

ST MARWAH. Efektifitas Penerapan *Khulu'* Dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (Dibimbing oleh H. Sudirman. L dan Wahidin).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Satu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan paham datangnya dari pihak suami, maka istri memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya. Perceraian atas inisiatif istri dikenal dengan istilah *khulu'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektifitas penerapan *khulu'* dan akibat Hukum Kompilasi Islam.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer, yaitu kitab-kitab *fiqih*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung dari penelitian ini. Dan sebagai data sekunder yaitu karya atau buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan analisisnya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu deskriptif analisis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga hukum kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, talak merupakan hak seorang suami terhadap istri, namun Islam memberikan jalan keluar terhadap istri yang ingin bercerai dengan suaminya dalam kondisi tertentu. Jalan keluar tersebut disebutkan dengan istilah *khulu'*. Adanya *khulu'* diharapkan mampu memberikan keadilan bagi wanita yang merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungannya dengan suaminya. *Khulu'* merupakan talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena adanya permintaan istri dengan membayar *'iwadh* (tebusan) kepada suaminya. *'iwadh* tersebut dimaksudkan mengganti cinta dan harta suami yang telah diberikan suami kepada istri. Efektifitas penerapan *khulu'* yang terjadi pada Pengadilan Agama memiliki hambatan eksternal dan internal selain daripada itu, aturan tentang *khulu'* masih menimbulkan beberapa problematika yang justru menghambat penerapan *khulu'* itu sendiri.

Key Word : Efektivitas, *khulu'* dan KHI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Defenisi Istilah/Pengertian Judul.....	7
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian	9
1.7 Landasan Teoretis.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	25

BAB II PROSES PEMERIKSAAN PERKARA *KHULU'* DI PENGADILAN
AGAMA

2.1	Tata cara penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama	27
2.1.1	Tatacara pemeriksaan cerai talak	28
2.1.2	Tatacara pemeriksaan cerai gugat	32
2.1.3	Asas-asas putusan	33
2.2	Tatacara perceraian yang diatur secara khusus di Pengadilan Agama	35
2.2.1	Tatacara perceraian <i>Khulu'</i>	35
2.2.2	Tatacara perceraian <i>Li'an</i>	36


BAB III EFEKTIVITAS PENERAPAN *KHULU'* DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM

3.1	Konsep dasar perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam	38
3.1.1	Pengertian perceraian	38
3.1.2	Alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam	40
3.1.3	Bentuk-bentuk perceraian	43
3.1.4	Tata cara perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam	47
3.2	Efektivitas penerapan <i>khulu'</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	55

BAB IV KONSEKUENSI HUKUM *KHULU'* DALAM PUTUSAN DI
PENGADILAN AGAMA

4.1	Putusnya perkawinan	57
-----	---------------------------	----

4.2 Akibat putusnya perkawinan	58
4.3 Hukum <i>Khulu'</i> dalam Putusan di Pengadilan Agama	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.7	Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Penelitian
4	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dinyatakan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah”.²

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera penuh kasih sayang selama hidup. Hal itu sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S *Al-Rum* (7:21) bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan dalam jalinan sebuah rumah tangga adalah untuk saling memberikan ketenangan dan ketenteraman serta kasih sayang.

Namun kenyataan bahwa, banyak terjadi perselisihan dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Sehingga baik secara lahiriah maupun batiniyah, bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menjalani kehidupan suami istri, adakalanya suami tidak lagi menyenangi dan mencintai istrinya, sebaliknya istri tidak lagi menyenangi dan mencintai suaminya

¹Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²*Kompilasi hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 140.

atau bahkan keduanya tidak menyukai dan saling membenci satu sama lainnya. Ketika kebencian itu menjadi semakin memuncak, perpecahan tidak dapat dielakkan, ketenangan rumah tangga akan tampak, sehingga berakibat mengganggu sendi-sendi kehidupan rumah tangga termasuk pemenuhan hak dan kewajiban suami tidak terpenuhi. Jika krisis rumah tangga ini sampai pada tahap tidak bisa didamaikan lagi jalan keluarnya, jika kebencian ada pada suami, ia bisa menggunakan hak talak yang ada padanya dan jika kebencian ada pada istri dimungkinkan untuk menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu membayar tebusan kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka.³

Jenis perselisihan yang biasa menimpa kehidupan rumah tangga adalah kebencian istri kepada suaminya. Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan Islam pun tidak memaksa seorang istri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya.

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusya perkawinan. Berbeda dengan bentuk lain dari putusya perkawinan itu, sebab *khulu'* terdapat uang tebusan.⁴ Artinya, hukum Islam menetapkan ketentuan *khulu'* yaitu perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (*'iwadh*).⁵

³Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 231.

⁵Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 296.

Pembolehan *khulu'* dalam hukum Islam, sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Interpretasi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa suami yang menerima tebusan adalah hukum yang dimana letak keadilan dan ketetapan. Karena tadinya suamilah yang memberikan mahar, membiayai perkawinan dan memberikan nafkah kepadanya.

Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *Khulu'* adalah *perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya.*⁶ Perceraian dengan jalan *khulu'* merupakan tata cara khusus yang diatur dalam Pasal 1 huruf (i), pasal 8, 123, 131, 148, 155, 161 dan 163 KHI.

Dalam demikian, *khulu'* diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama. *Khulu'* sebelumnya tidak ditemukan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974

⁶Pasal 1 Huruf (i) *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 140.

sebagai peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah yang disingkat PP No.9 Tahun 1975.

Sebelum diberlakukannya *khulu'* di dalam KHI, Pengadilan Agama hanya menangani dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami dan perkara cerai gugat oleh istri. Sementara seorang istri dalam hukum Islam tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, sehingga untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya harus mengajukan gugatan ke pengadilan supaya pengadilan memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya.⁷

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau *fasakh* atau semacam sumpah, tetapi *khulu'* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, *fasakh* dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suami yang menentukan jatuh tidaknya, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya mau meng*khulu'*nya. *Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. *Khulu'* disebut juga dengan talak tebus yang menjadi atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut dengan *iwadh*.

Hukum *khulu'* berikan perubahan signifikan terhadap hukum proses perceraian di Pengadilan Agama. Jika sebelumnya baik suami maupun istri berada

⁷Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 141.

dalam posisi yang sama untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, meskipun berada dalam dua jenis perkara yang berbeda. Agar gugatan perceraian istri dapat dikabulkan oleh pengadilan, harus membuktikan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian tanpa harus menebus dirinya. Berlakunya hukum *khulu'* atas seorang istri dengan jika mampu membuktikan alasan-alasannya, maka harus menebus dirinya supaya talak dijatuhkan oleh suaminya, sehingga pada dasarnya bukan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinan tetapi kesediaan suami mengikrarkan talak yang memutuskan hubungan perkawinan.

Kandung hikmah dalam *khulu'* adalah untuk menolak keduanya apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga maka *khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah swt yang Maha bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah swt.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kajian lebih lanjut mengenai penerapan *khulu'* dan akibat hukumnya setelah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam kajian ini adalah “Bagaimana efektifitas penerapan *khulu'* dan akibat hukum dalam Kompilasi Hukum Islam ”, dengan sub masalah sebagai berikut :

⁸Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 227.

- 1.2.1 Bagaimana proses pemeriksaan perkara *khulu'* di Pengadilan Agama ?
- 1.2.2 Bagaimana efektifitas penerapan *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam ?
- 1.2.3 Bagaimana konsekuensi hukum *khulu'* dalam putusan di Pengadilan Agama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara *khulu'* di Pengadilan Agama.
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektifitas penerapan *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam.
- 1.3.3 Untuk mengetahui konsekuensi hukum *khulu'* dalam putusan di Pengadilan Agama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain :

- 1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum Islam studi kasus pengadilan agama Islam.
- 1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat disajikan sebagai literatur atau sumber acuan bagi peneliti selanjutnya studi kasus pengadilan agama Islam.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “ Efektifitas penerapan *khulu'* dan akibat hukum dalam Hukum Positif”.

- 1.5.1 Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat.⁹ Jadi efektivitas merupakan efek atau pengaruh yang ditimbulkan dari hasil yang diteliti.
- 1.5.2 Penerapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda) yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.¹⁰
- 1.5.3 *Khulu'* yang diperbolehkan oleh dalam Islam diambil dari kalimat “*Khul'i ats-Tsaubi*” yang berarti melepaskan baju. Hal ini karena seorang istri adalah pakaian bagi suaminya. *Khulu'* disebut juga dengan *al-fida'* ‘tebusan’. Hal ini karena sang istri menebus dirinya dengan memberikan harta kompensasi kepada suaminya. Sementara menurut pendapat para fuqaha bahwa *khulu'* adalah menceraikan laki-laki akan istrinya dengan ganti rugi atau imbalan yang diterima oleh pihak suami.¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 284.

¹⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 214.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Lebanon: Darul Fikri, 1990, h. 293.

- 1.5.4 Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
- 1.5.5 Kompilasi Hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991). Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.¹²

Kesimpulan bahwa suami karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk *khulu'* dengan tebusan dari pihak istri. Dan tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian.

1.6 Tinjauan Penelitaian Terdahulu

Pada bagian ini menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan :

- 1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Herman, Tahun 2012 “Analisis Hukum Islam terhadap perkara cerai gugat alasan hiperseksual Pengadilan Agama Sidrap”. Penelitian lebih fokus tentang Bagaimana panitera memproses perceraian

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 14.

yang berkaitan dengan alasan hiperseksual dan bagaimana proses persidangan perkara perceraian yang berkaitan dengan alasan hiperseksual.¹³

- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh A. Agus Salim Ridwan, Tahun 2010 “Analisis Pendapat Imam Malik tentang kedudukan *Khulu'* sebagai talak” penelitian lebih fokus tentang Bagaimana pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak dan alasan hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak.¹⁴

Dari penelitian yang dipaparkan di atas memiliki perbedaan objek dengan mengkaji penerapan *khulu'* dan akibat hukum dalam kompilasi hukum Islam yaitu lebih fokus kepada penerapan *khulu'* dan akibat hukum.

1.7 Landasan Teoretis

1.7.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

- 1.7.1.1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).¹⁵
- 1.7.1.2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 1.7.1.3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 1.7.1.4 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

¹³Herman, Analisis Hukum Islam terhadap perkara cerai gugat alasan hiperseksual Pengadilan Agama Sidrap (Skripsi sarjana; Jurusan syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2012)

¹⁴A. Agus Salim Ridwan, Analisis Pendapat Imam Malik tentang kedudukan *Khulu'* sebagai talak (Skripsi sarjana; Jurusan Ahwal Syakhiah: IAIN Walisongo Semarang, 2010)

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

¹⁶<https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektifitas-hukum-menurutsoerjono-soekanto/>.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1.7.1.1.1 Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 1.7.1.1.2 Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 1.7.1.1.3 Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas, sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati dan kalau hanya secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹⁷

¹⁷Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 94.

1.7.2 Teori Konflik Sosial

Lewis A. Coser dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistik dari yang tidak realistik. Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan. Sebagaimana menurut Coser, yang dikutip I.B Wirawan dalam Teori-Toeri Sosial dalam Tiga Paradigma (20213), Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Bagaimanapun, konflik antarkelompok maupun intrakelompok, senantiasa akan selalu ada ditempat orang hidup bersama. Dan juga mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang, permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, fungsionalitas konflik dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial adalah sebagai berikut:

1.7.2.1 Permusuhan dengan kelompok sosial yang intim. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antar konflik realistik dan non realistik lebih sulit untuk dipertahankan. Semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanamkan makin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan.

1.7.2.2 Fungsionalitas konflik, Coser menyatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak ialah tipe isu yang merupakan subjek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti.

1.7.2.3 Kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok menurut coser, konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok menurut coser, konflik dengan kelompok luar akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi didalam kelompok.

Menurut paradigma fakta sosial kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri. Lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, jika masyarakat dilihat dari struktur sosialnya tentunya memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan (Fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata.¹⁸

1.7.3 Pengertian *khulu'*

Khulu' menurut bahasa, adalah pencabutan dan penghilangan. Menurut *'urf* (tradisi) adalah penghilangan status hubungan suami istri. Menurut istilah atau fiqih, adalah penghilangan kepemilikan status nikah yang bergantung pada penerimaan perempuan baik dengan lafal *khulu'* atau lafal-lafal lain yang semakna. *Khulu'* tidak memerlukan hakim, cukup dengan pengucapan suami terhadap lafal tersebut, seperti suami berkata kepada istrinya aku *khulu'* kamu dengan sekian ..." kemudian si istri menerima adalah talak ba'in menurut mayoritas ulama.

Khulu' mempunyai perincian menurut pendapat yang mu'tamad Hanabilah. Yakin jika *khulu'* tersebut terjadi dengan menggunakan lafal *khulu'*, mufadah

¹⁸I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 2.

(penghindaran diri) dan sebagainya, atau dengan kinayah talak, sementara suami meniatkan talak, maka yang demikian menjadi talak. Jika *khulu'* terjadi sighatnya yang sharih yaitu lafal “Aku meng*khulu'*-mu, memfasakhmu, minta tebusanmu.” atau dengan kinayah yaitu lafal “Aku bebas darimu, aku membebaskanmu, dan aku memotongmu,” sementara dia tidak meniatkan talak, maka hal ini menjadi *fasakh* dan mengurangi jumlah talak.

Khulu' khusus terkait dengan pelepasan ikatan suami istri, yakni talak atau *fasakh* dengan perincian dan perbedaan. Adapun *fasakh*, dia lebih umum. *Fakash* adalah terlepasnya ikatan akad, sebagaimana telah dijelaskan apapun akad itu, baik jual beli, pernikahan atau lainnya. *Khulu'* terjadi dengan kondisi saling menerima. Sementara, *fasakh* mungkin terjadi dengan kondisi saling menerima atau dengan keputusan hakim.¹⁹

Khulu' secara harfiah berarti “lepas” atau “copot”. Kalimat *khulu'* bermakna pemberian ganti rugi oleh seorang wanita atas talak yang diperolehnya. *Khulu'* ialah pemberian seorang istri kepada suami atas semua harta yang pernah diberikan suami kepadanya. Sedangkan secara istilah *khulu'* adalah terjadinya perpisahan hubungan suami istri atas keridhaan kedua belah pihak dengan kompensasi (tebusan) yang diberikan istri kepada suami.²⁰

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau *fasakh* atau semacam sumpah. *Khulu'* dikatakan mempunyai unsur talak karena suaminya yang menentukan jatuh atau tidak *khulu'* tersebut. Istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar meng*khulu'*nya. Sedangkan unsur *fasakh* dalam *khulu'* adalah

¹⁹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 584.

²⁰Kamal, Abu Malik bin Salim, *As-Sayyid, Shahi Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaheh (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), h. 539.

sama halnya dengan *fasakh* maka permohonan *khulu'* dari pihak istri kepada suami adalah disebabkan timbulnya rasa kurang senang, tidak suka atau benci sehingga istri menginginkan perceraian dengan suaminya. *Shigat khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak istri dengan membayar *iwadh* yang telah disepakati jumlahnya.²¹

Khulu' tidak tergantung pada adanya ta'lik atau syarat-syarat lain menurut fiqih, tetapi ruginya harus membayar tebusan. Itupun masih tergantung pada kesediaan suami untuk menerima *iwadh* itu, karena tanpa persetujuannya tidak ada terjadinya *khulu'*.²²

Khulu' adalah hak seorang istri yang dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan disertai tebusan (uang *iwadh*) yang telah disepakati.

Khulu' tidak dapat lepas dari *iwadh* atau tebusan. Tebusan (*iwadh*) adalah sesuatu yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya. *Iwadh* merupakan ciri khas dari *khulu'*. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian.

1.7.4 Dasar Hukum *Khulu'*

Khulu' itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan dari AL-Qur'an adalah firman Allah dalam surat AL-Baqarah/2:229 :

²¹Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, h. 182-183.

²²Daniel S. Lev, *Islamic Courts In Indonesia*, Penerjemah: Zaini Ahmad Noch. (Jakarta: PT Inetrmasa 1986), h. 210.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²³

Adapun dasar dari Sunnah adalah hadits dari Ibnu Abbas, yaitu :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنْزِدَيْنِ عَلَيْهِ حَدَّ يَفْتُهُ؟» قَالَتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، «أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya:

“Istri Tsabit ibn Qais ibn Syammasy datang kepada Nabi saw. lalu berkata: “Ya Rasulullah saw., saya tidak mencela Tsabit, karena perangnya dan tidak pula karena agamanya. Tetapi saya tidak suka mengingkari kebajikan suami dan memenuhi haknya lantaran benci kepadanya di dalam Islam. Maka berkatalah Nabi saw,: “ Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: “Saya mau. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Terimalah kebunmu

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009, h. 36.

dan talaklah dia satu talak”. (H.R Al-Bukhari dan An-Nasai; Al-Muntaqa II:613)²⁴

Khulu' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah di atas yaitu seorang wanita yang membenci suaminya dan meminta cerai. Lalu dia mengembalikan mahar atau sebagainya sebagai tebusan atas dirinya, seperti uang tebusan atas tawaran.²⁵

Hadist di atas memberi petunjuk mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin melakukan *khulu'* oleh istri. Hadist ini telah jelas meletakkan istri sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan memberi ketentuan. Melalui hadits tersebut Rasulullah saw menghargai inisiatif dengan segala pertanggungjawaban dan pertimbangan yang jika diperhatikan lebih lanjut ada persesuaian dengan ajaran yang diajarkan Allah swt kepada beliau melalui ayat 28 surat AL-Ahzab.

Adapun dasar pemberian *iwadh* adalah bahwa istri waktu akad nikah telah rela menjadi istri dari suaminya dengan kesediaan menerima mahar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Karena istri minta *dikhulu'* maka istri harus mengembalikan sebagian atau seluruh apa yang telah diterima dari suaminya itu. Seperti halnya maskawin merupakan pengekangan bagi pihak yang menghendaki perceraian jika yang menghendaki perceraian pihak suami maka istri berhak mengambil maskawin, tetapi jika yang menghendaki itu pihak istri, maka suami berhak mengambil kembali maskawin itu.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.287.

²⁵Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah*. Penerjema: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 245.

1.7.5 Rukun dan Syarat

1.7.5.1 Rukun *Khulu'*

Khulu' adalah suatu penghentian perkawinan dengan izin dan atas keinginan istri yang dalam hal itu setuju untuk memberikan ganti rugi kepada suami untuk pembebasannya dari ikatan perkawinan.²⁶ Dari pengertian itu dapat disimpulkan yang menjadi rukun dalam *khulu'* adalah:

1.7.5.1.1 Istri yang meminta cerai dengan jalan *khulu'*.

1.7.5.1.2 Suami yang bersedia menceraikan istrinya dengan jalan *khulu'*.

1.7.5.1.3 Adanya tebusan (uang *Iwadh*) yang disepakati antara suami dan istri.

1.7.5.1.4 Adanya sighat *khulu'*.

1.7.5.2 Dari unsur-unsur di atas terdapat beberapa syarat diantaranya :

1.7.5.2.1 Istri yang meminta cerai.

Seseorang bisa disebut penggugat cerai jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1.7.5.2.1.1 Berstatus sebagai istri yang sah

Sebab tujuan *khulu'* adalah melepaskan diri dari ikatan perkawinan, dan ikatan ini dijalin dalam sebuah akad perkawinan yang sah dan menjadikan istri yang sah.

Para ahli fiqh sepakat bahwa istri yang dapat *dikhulu'* adalah istri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad perkawinan yang sah dengan suaminya. Adapun istri-istri yang tidak atau belum mukallaf yang berhak mengajukan permintaan *khulu'* kepada pihak suami ialah walinya.²⁷

²⁶Mahmudunnasir, Syekh, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Penerjemah: Adang Afandi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 430.

²⁷Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bintang, 1974, h. 170).

Istri yang sedang menjalani iddah talak raj'i dengan istri yang sedang menjalani iddah talak ba'in. Status istri yang berada dalam talak raj'i masih sama statusnya dengan istri dalam rumah tangga normal karena talak raj'i tidak menghilangkan kehalalan dan kepemilikan, sehingga masih berhak mengajukan gugatan cerai dengan membayar kompensasi atas keterlepasan dari ikatan suami istri.

Sementara istri yang dalam masa iddah talak ba'in tidak memiliki hak cerai gugat, karena suami sudah tidak memiliki otoritas apa-apa lagi terhadapnya. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan kalangan mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa seorang istri yang sedang dalam iddah talak ba'in tetap sah melakukan gugat cerai, namun ia tidak harus membayar kompensasi, sebab tujuan pemberian kompensasi adalah untuk memperoleh pembebasan tunai sementara hal itu sudah diperoleh.

1.7.5.2.1.2 Memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta

Pada ulama sepakat bahwa istri yang pintarlaha yang boleh melakukan *khulu'* untuk dirinya. Sementara budak perempuan tidak boleh melakukan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan izin tuannya. Begitupula tidak boleh bagi istri yang bodoh berikut walinya. Menurut Imam Malik, seorang ayah boleh mengadakan *khulu'* untuk anak perempuannya yang masih kecil, sebagaimana ia boleh menikahnya. Begitupula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurutnya ayah juga boleh menceraikan atas namanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena menurut mereka ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya. Sebab ayah tidak memiliki urusan apapun. Karena penghalalan hubungan intim tidak dapat dinilai dengan materi, adapun penggantinya adalah materi yang memiliki nilai tertentu.

1.7.5.2.2 Suami yang bersedia menceraikan

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seorang yang dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang menceraikannya dengan *khulu'* adalah walinya.

1.7.5.2.3 Tebusan

Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* (tebusan) sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. *Iwadh* merupakan ciri khas dari *khulu'*. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian.

Iwadh atau tebusan berfungsi untuk mengingatkan istri bahwa ketika perkawinan berlangsung, suami memberikan mahar dan memberikan nafkah. Maka sesuatu yang wajar jika istri menuntut cerai dengan jalan *khulu'* dengan memberikan tebusan.

Bentuk *iwadh* sama dengan bentuk mahar, dengan demikian benda yang dijadikan mahar dapat pula dijadikan *iwadh*. Mengenai jumlah *iwadh* yang terpenting adalah persetujuan suami dan istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama, atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istri di waktu akad nikah. Ketentuan ini tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits.

1.7.5.2.4 Shigat *Khulu'*

Shigat atau ucapan cerai yang disamakan suami yang dinyatakan “uang *iwadh*”. Tanpa penyebutan itu ia hanya menjadi talak biasa. Dalam hal shigat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya :

1.7.5.2.4.1 Menggunakan lafadz yang jelas dan terang atau sharih. Contohnya: “Saya *khulu'* kamu dengan *iwadh* sebenar Rp 10.000”

1.7.5.2.4.2 Menggunakan lafadz kinayah yaitu lafadz lain yang tidak langsung berarti perceraian tetapi dapat digunakan untuk itu. Terjadinya *khulu'* dengan lafadz kinayah disyaratkan dengan harus adanya niat. Contohnya: “pulanglah kamu kepada orang tuamu dengan membayar *iwadh* Rp 10.000”.

1.7.6 Tujuan dan Hikmah

Tujuan dibolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Sedangkan hikmahnya adalah tampaknya keadilan Allah swt sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cerai talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.

Khulu' disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum-hukum Allah swt bagi suami-istri, berupa kewajiban saling menggauli dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, disertai penegasan serupa pada hak-hak dan kewajiban

melaksanakan apa yang dituntut oleh kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (istri), beserta konsekuensi yang mengharuskan istri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta tidak mempersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntutan).

Dengan demikian *khulu'* disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* (bahaya/ketidaknyamanan) dari istri ketika harus mempertahankan hubungan perkawinannya dengan suami, sementara ia membencinya. Kemudian pada tingkatan selanjutnya *khulu'* memberikan maslahat bagi suami dan upaya menghilangkan *dharar* darinya.²⁸

1.7.7 Akibat hukum

Bila telah diucapkan *shigat khulu'* oleh suami atas kehendak sendiri dan telah pula memberikan tebusan, maka perkawinan putus dalam bentuk talak ba'in sughra dan dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan perkawinan sesudah itu tanpa *muhallil*.²⁹ Dari penjelasan ini kita tahu di Indonesia *khulu'* sama dengan cerai gugat karena pada hakikatnya sama yaitu yang meminta cerai adalah pihak istri.

Mengenai masa iddah *khulu'* terdapat dua pendapat yang kedua-duanya pendapat Imam Ahmad. Pertama, cukup dengan satu kali suci dari haid. Kedua, harus menunggu tiga kali bersih dari haid.

Karena di Indonesia *khulu'* sama dengan cerai gugat, maka akibatnya pun sama yaitu merupakan talak ba'in sughra, sebagaimana dalam KHI Pasal 119 ayat (1), yaitu: talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad

²⁸Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam 2009, h. 540.

²⁹Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 133.

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

1.7.7.1 Talak yang terjadi qabla al dukhul.

1.7.7.2 Talak dengan tebusan atau *khulu'*.

1.7.7.3 Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.³⁰

Sedangkan waktu iddahnya diatur dalam Pasal 155 yaitu waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, fakakh dan li'an berlaku iddah talak.


Dan Pasal 161 mengatakan bahwa akibat *khulu'* adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

Ada persamaan dan perbedaan antara *khulu'* cerai gugat di pengadilan agama. Persamaannya, yaitu *khulu'* dan cerai gugat sama-sama dimintakan oleh isteri, sedangkan perbedaannya, yaitu *khulu'* harus disertai dengan uang *iwadh* (tebusan) serta harus dengan alasan pelanggaran taklik talak, tetapi cerai gugat tidak mesti disertai dengan uang *iwadh* (tebusan) dan tidak mesti dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Maka dalam putusan pengadilan dibedakan antara perceraian karena *khulu'* dan cerai gugat biasa. Dalam cerai gugat karena *khulu'* putusannya akan di hukumkan talak satu khul'i, sedangkan dalam cerai gugat biasa di hukumkan dengan talak ba'in shugra.

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010 h. 141-142.

Bagan kerangka fikir



Gambar 1: Kerangka Fikir

1.8 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu *efektifitas penerapan khulu' dan akibat hukum dalam Kompilasi Hukum Islam*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis dan yuridis normatif.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder.

1.8.2.1 Sumber data primer yaitu kitab-kitab *fiqh*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung dari penelitian ini.

1.8.2.2 Adapun data sekundernya yaitu karya atau buku lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni:

1.8.3.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.8.3.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literature dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

1.8.4 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.8.4.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

1.8.4.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawab

BAB II

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA *KHULU'* di PENGADILAN AGAMA

2.1 Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pada garis besarnya perceraian dikelompokkan kepada dua bentuk, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami disebut sebagai *Cerai Talak* dan perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang disebut dengan *Cerai Gugat*. Perceraian dengan cerai talak maupun perceraian dengan cerai gugat diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 untuk menindaklanjuti pengaturan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian yang disebut dengan cerai talak yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo, Pasal 129,130 dan 131 KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), sedangkan perceraian dengan cerai gugat diatur prosesnya berdasarkan ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132-137 KHI(Inpres No.1 Tahun 1991).

Kewenangan untuk mengajukan perkara perceraian menurut kompetensi absolutnya adalah dalam Pengadilan Agama bagi umat Islam sedangkan kompetensi relatifnya berdasarkan tempat tinggal istri untuk cerai talak ataupun cerai gugat, kecuali istri yang meninggalkan tempat kediamannya tanpa seizin suami hal ini diatur pada Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Sengketa perceraian yang diatur didalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Mengenai tata cara

perceraian pada Pasal 129-148 Kompilasi Hukum Islam telah diklasifikasikan bentuk perceraian yaitu:

2.1.1 Tatacara pemeriksaan cerai talak (Pemohon suami dan Termohon istri)

Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang diwilayah tempat tinggal istri dan dengan alasannya, serta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya dan meminta agar menghandiri sidang.

Permohonan dalam perkara cerai talak berpedoman pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 diperbolehkannya menggabung dua gugatan dalam satu proses pemeriksaan namun jika gugatan permohonan murni sebagai gugat cerai talak maka cukup isi identitas pemohon (suami) dan termohon (istri) berupa nama, umur dan tempat kediaman pada posita gugat yakni alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada rumusan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal tersebut memuat alasan-alasan cerai yang disebut dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 ada dua poin yang ditambahkan pada huruf “g” berupa alasan suami melanggar taklik talak dan pada huruf “h” dicantumkan alasan peralihan agama atau murtad yang menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Adapun mengenai asas-asas pemeriksaan perkara perceraian yang telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim.

Asas pertama pemeriksaan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain yang diatur didalam

Pasal 68 ayat 1 yang merupakan pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

b. Pemeriksaan dalam sidang tertutup

Pemeriksaan perkara cerai talak yang dilakukan dalam sidang tertutup yang diatur dalam Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2 yang sama dengan ketentuan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dimana ditegaskan bahwa apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan maka perceraian dilakukan dalam sidang tertutup yang meliputi segala pemeriksaan termasuk pemeriksaan saksi-saksi dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 81 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang menegaskan sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran

Pemeriksaan yang berdasarkan pada Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari semenjak didaftarkan di kepanitraan Pengadilan.

d. Pemeriksaan *in person* atau kuasa

Pada pemeriksaan perkara perceraian tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat *in person* yang menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan namun dapat diwakilkan oleh kuasanya yang didukung oleh surat kuasa khusus, kecuali dalam sidang perdamaian pemohon dan termohon harus datang menghadiri secara pribadi.

e. Usaha mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung

Hakim selalu berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Berdasarkan perintah hakim, juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan seperti pada hari dan tanggal yang sudah di tentukan yaitu adanya panggilan yang patut dan resmi.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian pelaksanaan tata tertib pemeriksaan berpedoman pada hukum acara perdata karena menyangkut tata tertib replik duplik, pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang diatur dalam HIR Dan RBg begitu juga pemanggilan para pihak tunduk pada tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 26, 27 dan Pasal 28 PP No. 9 tahun 1975 jo, Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBg dimana suatu pemanggilan yang sah secara formil menurut Undang-Undang ialah pemanggilan yang didalamnya terpadu unsur “patut” dan “resmi” kedua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat kediamannya diseluruh Indonesia, patokan patut dan resminya adalah dalam hal cara pemanggilan telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1,2,3 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua dan pemanggilan kedua dengan hari pelaksanaan dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan.

2. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan pengumumannya melalui media masa.³¹

2.1.2 Tata cara pemeriksaan cerai gugat (Penggugat istri dan Tergugat suami)

Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat tidak banyak berbeda dengan pemeriksaan cerai talak dalam pemeriksaan perkara cerai gugat membolehkan penggabungan cerai gugat dengan penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama dalam proses perceraian yang berbentuk *khulu'* proses penyelesaian hukumnya diakhiri dengan tata cara cerai talak dengan proses awalnya mengikuti proses cerai gugat namun diakhiri dengan cerai talak menurut hukum Islam *khulu'* adalah hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan imbalan “penggantian” atau “*iwadh*”.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman”penggugat” yang bertujuan memberi kemudahan bagi istri menuntut perceraian dari suami dalam hal suatu keadaan menentukan sesuatu diluar ketentuan maka Pengadilan Agama mengikuti keadaan seperti:

2.1.2.1 Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (suami) apabila istri (penggugat) pergi meninggalkan tempat kediaman

³¹Hamami Taufid, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003, h 149.

bersama tanpa izin, apabila terjadi keadaan ini maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara cerai gugat yang diajukan istri adalah pengadilan yang berkedudukan ditempat kediaman suami.

2.1.2.2 Gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman “tergugat” dalam hal istri bertempat kediaman diluar negeri apabila terjadi keadaan demikian maka istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan terdahulu dilangsungkan atau istri dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

2.1.3 Asas-asas putusan

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

2.1.3.1 Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang ctidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.³²

³²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 798.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang dijelaskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2.1.3.2 Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua yang dijelaskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/ Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadil setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan

memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang dijelaskan oleh undang-undang.

2.1.3.3 Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

2.1.3.4 Diucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan

tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal diatas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

2.2 Tata cara perceraian yang diatur secara khusus di Pengadilan Agama

2.2.1 Tata cara perceraian *khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan *iwadh* atas persetujuan suaminya (Pasal 1 huruf i KHI). Perceraian dengan jalan *khulu'* merupakan tata cara khusus yang diatur dalam Pasal 1 huruf i Pasal 8, 131, 148, 155, 161 dan 163 peceraian dengan *khulu'* karena pelanggaran taklik talak maka penyelesaiannya dilakukan dengan tata cara cerai gugat.

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* yang menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi yang disertai alasan-alasannya dan *khulu'* harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 KHI (Pasal 124 KHI) Pengadilan Agama selambat-lambatnya

satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing dan memeriksa alasan-alasan cerai tersebut.

Persidangan Pengadilan Agama memberikan penjelasan akibat *khulu'* dan memberikan nasehat serta membuktikan kebenaran alasan-alasan menurut hukum pembuktian dalam perkara perceraian, setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan putusan sela tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara perceraian biasa, pada sidang ini suami mengucapkan ikrar talak dengan dihadiri oleh istrinya dan pada perceraian ini hakim membuat penetapan yang isinya menetapkan perkawinan antara A dan B putus karena perceraian dengan talak *khulu'*.³³

2.2.2 Tata cara *Li'an*

Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur didalam Pasal 43, 70, 101 dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 dan 88 UUPA *li'an* merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa(Pasal 88 ayat 1 UUPA).

³³Mukti A. Arto, *Praktek Perkara Perdata*” (pada *Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar offset, 2004, h 234.

Li'an dapat terjadi apabila seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan istri berbuat zina tetapi tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui perbuatan tersebut sedangkan istrinya menyangkal tuduhan tersebut dan seorang suami mengingkari anak yang berada didalam kandungan atau dilahirkan oleh istrinya sedang istri menolak pengingkaran tersebut. Maka tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Apabila suami menuduh bahwa isterinya telah berbuat zina, sebagai alasan cerai ataupun pengingkaran anak tetapi tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi.
- 2.2.3.2 Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah" atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran saya berdusta.
- 2.2.3.3 Istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata-kata "murka Allah" atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut benar.

BAB III
EFEKTIVITAS PENERAPAN *KHULU'* DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM

3.1 Konsep Dasar Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

3.1.1 Pengertian Perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian akan tetapi hal-hal yang bersangkutan dengan perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan sebuah perceraian sangat sulit, karena jika seseorang ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut:

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 seperti yang dijelaskan di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3.1.2 Alasan-Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam Pasal 116 ayat a sampai dengan h dan dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berdasarkan sebagai berikut:

3.1.2.1 Alasan zina, pemabuk dan penjudi

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkan. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua

perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya.

3.1.2.2 Alasan Cerai karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

3.1.2.3 Alasan cerai karena pidana penjara 5 tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.

3.1.2.3 Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

Undang-Undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat

membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain iyu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undang-Undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

3.1.2.4 Alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Maka untuk membuktikan alasan penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter.

3.1.2.5 Alasan perceraian karena berselisih dan bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan itu pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan *syiqaq*, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 45. Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975.

3.1.2.4 Salah satu pihak murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak suami atau istri murtad maka menurut fiqh syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (*fasakh*). Dalam hal ini ada dua pelanggaran yakni suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad merupakan tambahan alasan perceraian.

3.1.3 Bentuk-Bentuk Perceraian

3.1.3.1 Perkara *Fasakh*

Perkara *Fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau

karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Hal ini dilaksanakan putusya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawina itu memajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama. Menurut Abdul Ghofur Anshori, alasan terjadinya fasakh secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

3.1.3.1.1 Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

3.1.3.1.2 *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.³⁴

3.1.3.2 Perkara *Taklik Talak*

Taklik talak disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa syarat talak yang digantungkan yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, selesai upacara ijab-kabul atau akad, pengantin laki-laki mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami

³⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 137.

berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama 6 bulan berturut-turut.

Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taklik talak yang digantungkan telah terpenuhi dan istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan.³⁵

3.1.3.3 Perkara *Syiqaq*

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa thalaq, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*.

Menurut Muhammad Thalib, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 4: 35 menegaskan bahwa yang bertanggungjawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam Q. S An- Nisa 4: 35 terdahulu. Akan tetapi, jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara

³⁵R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 105.

mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga yaitu ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengurus dua orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar dengan karunia dan kemurahannya Allah SWT akan mempersatukan mereka kembali.³⁶

3.1.3.4 Perkara *Li'an*

Perkawinan dapat putus karena *li'an*. *Li'an* diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mrngatakan bahwa ia menerima laknat Allah SWT bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'annah* (saling melaknat). *Li'an* diambil dari firman Allah SWT : “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Proses pemeriksaan perkara itu dari suami istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak lima kali. Pelaksanaan sumpah itu dengan mendahulukan pihak yang menuduh. Pihak menuduh mengucapkan sumpah “Demi nama Allah menyatakan isterinya telah melakukan zina”, diucapkan sebanyak empat kali dan pada sumpah yang kelima suami mengucapkan sumpah: “Apabila tidak benar apa yang saya tuduhkan maka saya akan menerima segala kutuk dan laknat Allah”.

³⁶Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 128.

Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah SWT sebanyak empat kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia telah benar-benar melakukan perbuatan zina yang ditduhkan oleh suaminya.

3.1.3.5 Perkara *khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya maka penggugat yakni istri berkewajiban membayar *iwadd* dan talaknya tergolong talak ba'in.

3.1.4 Tata cara perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Tata cara perceraian atau prosedur permohonan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian kedua. Tata cara perceraian atau prosedur permohonan peceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 129, 130, 131 ayat (1-5), 132 ayat (1-2), 133 ayat (1-2), 134, 135, 136 ayat (1-2), 137, 138 ayat (1-5), 139 ayat (1-4), 140, 141 ayat (1-3), 142 ayat (1-2), 143 ayat (1-2), 144, 145, 146 ayat (1-2), 147 ayat (1-6), sebagai berikut:

3.1.4.1 Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

3.1.4.2 Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3.1.4.3 Pasal 131

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bzgi suami untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(4) Bila suami mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayani tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

3.1.4.4 Pasal 132

(1) Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugat tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3.1.4.5 Pasal 133

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

3.1.4.6 Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

3.1.4.7 Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukumannya yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3.1.4.8 Pasal 136

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

3.1.4.9 Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

3.1.4.10 Pasal 138

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar masa, media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media masa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

3.1.4.11 Pasal 140

Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3.1.4.12 Pasal 141

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.

3.1.4.13 Pasal 142

(1) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

3.1.4.14 Pasal 143

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

3.1.4.15 Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

3.1.4.16 Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

3.1.4.17 Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jauhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3.1.4.18 Pasal 147

(1) Setelah perkara perceraian itu diputusan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau

kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermateri kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta .

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

3.1.4.19 Pasal 148

(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasehat-nasihatnya.

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarka talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

3.2 Efektivitas Penerapan *Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 113 bab XVI Kompilasi hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Namaun demikian fenomena perceraian dilapangan semakin meningkat bahkan perceraian terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah, karena setiap pasangan suami istri ditimpa masalah sepele saja banyak dari mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya masalah yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

Di Indonesia sendiri perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'* perceraian atas keinginan pihak istri, sedangkan suami tidak menghendaki. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak

dapat dirujuk, *khulu'* berarti pula bahwa istri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami. Dan dalam Pasal 133 ayat 2 disebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.³⁷ Sedangkan cerai karena talak dijelaskan dalam Pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksudnya talak itu sendiri dalam Pasal 117 berbunyi “talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hal ini diatur dalam Pasal 129 yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakankan sidang untuk keperluan itu”.

³⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 39.

BAB IV
KONSEKUENSI HUKUM *KHULU'* DALAM PUTUSAN di PENGADILAN
AGAMA

4.1 Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.³⁸ Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dan Undang-Undang perkawinan Pasal 38, 39, 40 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a). Kematian, b). Perceraian, c). Atas Putusan Pengadilan.

Adapun dalam konteks hukum Islam di Indonesia mengenai keabsahan perceraian dimana perceraian dilakukan dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 73.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sidang perundang-undangan tersendiri.

Kemudian dalam Pasal 40 berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁹

4.2 Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut UUP Pasal 41 adalah:

- 4.2.1 Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan putusannya.
- 4.2.2 Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 4.2.3 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

³⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h 87.

4.3 Hukum *Khulu'* dalam Putusan di Pengadilan Agama

Perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengatur tentang rukun perkawinan, sedangkan syarat perkawinan itu sendiri diatur dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁰ Sedangkan talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Talak terbagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak satu atau dua dan boleh rujuk selama masih dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in itu terbagi dua, yaitu talak ba'in sughra dan kubra.⁴¹ Talak ba'in sughra yaitu talak yang berupa talak satu dan dua dan tidak dapat rujuk tetapi dapat menikah kembali dengan akad yang baru dan talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan ketiga kalinya.⁴² Pada talak ba'in sughra yang mengajukan perceraian ialah dari pihak istri yang diajukan ke pengadilan yang kemudian apabila gugatannya diterima maka hakim akan memutus perceraian tersebut dan memerintahkan suami untuk menjatuhkan talak ataupun dapat juga pihak istri harus menyerahkan uang tebusan (*'iwadh*) agar suami dapat menceraikannya, dalam Islam lebih dikenal *khulu'*. Dalam talak ba'in sughra suami istri tidak dapat rujuk selama dalam masa iddah, tetapi apabila mereka ingin kembali harus dengan akad yang baru, sedangkan dalam talak ba'in kurba suami istri tidak dapat rujuk selama dalam masa iddah dan juga tidak boleh menikah dengan akad yang baru

⁴⁰Subekti, R. S. Tjitrosudibio, R, *KUHPer dengan tamabahan UUPA dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 539.

⁴¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h.141.

⁴²Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco 1990), h. 80.

sampai si istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai, setelah masa iddah dengan laki-laki itu habis maka istri boleh dinikahi kembali dengan suami pertamanya dengan akad yang baru.

Oleh karena itu *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 161. Jika seorang istri tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat digunakan untuk menebus dirinya atau ia memiliki sesuatu tetapi suami tidak mau menerimanya dan ingin mempertahankannya sebagai istri, sedangkan masih melakukan penganiayaan dalam masalah ini Islam telah membentangkan jalan bagi istri untuk mengadukan kasus tersebut kepada hakim dan mengajukan masalah tersebut dengan jelas dan lengkap dengan bukti-bukti yang ada.⁴³

Berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam di sebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan istri tetapi suami tidak menghendaki. Tentunya dalam mengajukan gugatan itu setidaknya harus terpenuhi satu alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah atau Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dengan jalan *khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai adanya alasan perceraian atau pelanggaran taklik talak dari pihak suami. Adapun yang dimaksud taklik talak berarti “pengantungan talak”. Taklik talak menurut pengertian

⁴³Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h.327.

di Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.⁴⁴

Bagi masyarakat Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian, baik itu yang di lakukan oleh suami atau istri yang di ajukan ke pengadilan. Dan mengenai uang iwadh dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan dalam Pasal 148 yaitu:

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).

⁴⁴Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 246.

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya iwadh atau tebusan

Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Namun di Indonesia ini kita ketahui perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka perceraian yang diajukan oleh istri pun harus diputus di depan pengadilan begitupun dengan adanya tebusan (uang iwadh) itu diserahkan melalui pengadilan tidak langsung kepada suami.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari pokok masalah yang membicarakan tentang efektivitas perenapan *khulu'* dan akibat hukum dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

5.1.1 Proses pemeriksaan *khulu'* di Pengadilan Agama bisa terjadi dari awal perkara masuk yang biasa disebut gugatan *khulu'* atau bisa muncul dalam rekonsvensi cerai gugat kemudian dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi. Jika *khulu'* terjadi dari awal perkara masuk, maka dalam gugatan *khulu'* ini sudah dijelaskan alasan dan jenis barang yang dijadikan sebagai *iwadh* (tebusan) dan kemudian diperiksa sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku yang pertama perdamaian, jika tidak berhasil dilanjutkan tahapan jawab menjawab kemudian tahap pembuktian. Pembuktian pertama biasanya pada pihak penggugat dan selanjutnya pihak penggugat baik surat, dokumen dan saksi, setelah itu kesimpulan. Jika *khulu'* muncul dalam gugatan rekonsvensi seperti dalam perkara, maka penggugat mengajukan gugatan, penggugat dan tergugat hadir dan diproses sebagaimana pemeriksaan perkara biasa yang pada akhirnya tergugat konvensi/penggugat rekonsvensi mengajukan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonsvensi tentang *iwadh* (tebusan) yang

harus diserahkan kepada tergugat. Jika alasan *khulu'* dapat diterima maka jatuhlah talak satu *khulu'* tergugat kepada penggugat dengan tebusan sekian tanpa ucapan ikrar talak dari suami. Selama ini *khulu'* yang terjadi di Pengadilan Agama adalah *khulu'* byang muncul dalam rekonvensi (gugatan balik. Dalam rekonvensi ini biasanya karena suami merasa tidak bersalah kepada istri dan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

5.1.2 Efektivitas penerapan *khulu'* yang diatur dalam Pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasannya*. Selanjutnya dalam Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam berbunyi *khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116*. Dari kedua Pasal tersebut nampak terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam berupaya untuk mengakomodir perceraian melalui jalan *khulu'* karena syariat telah menetapkan kebolehan. Akan tetapi pengaturan *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sedetail sebagaimana halnya cerai talak ataupun cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam hanya mengakomodir khulu dalam batasan yang sangat sempit dalam dua Pasal di atas. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sama sekali tidak ada menyinggung perceraian

melalui jalan *khulu'*. Dalam Pasal 148 ayat 4 lebih tegas dinyatakan "... Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi". Ketentuan ini akan membedakan *khulu'* dari cerai talak dan cerai gugat. Karena *khulu'* tidak sampai menunggu 14 hari dari penetapan yang telah dijatuhkan. Penetapan itu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) pada hari juga. Suami dan istri telah sepakat menerima perceraian melalui tebusan yang telah disepakati, jadi tidak ada hal yang menjadi keberatan bagi kedua belah pihak atas proses perceraian, sehingga hal tersebut menutup pintu banding maupu kasasi.

5.1.3 *Khulu'* mempunyai akibat hukum sebagaimana halnya dengan talak. Paling tidak bila dianalisi dari pendapat para ulama, maka *khulu'* mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

- 5.1.3.1 Perkawinan putus dengan talak *khulu'*.
- 5.1.3.2 Berkurangnya jumlah talaq dan tidak dapat dirujuk.
- 5.1.3.3 Istri menjalani iddah talaq biasa.
- 5.1.3.4 Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang yang mengarungi kehidupan rumahtangga diantaranya:

- 5.2.1 Hendaklah seorang bila akan memasuki kehidupan bahtera rumahtangga agar mempersiapkan dirinya, baik persiapan materi ataupun mentalnya, dengan harapan ketika sudah menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri akan lebih bersikap bijaksana ketika menghadapi persoalan rumahtangga yang begitu pelik.
- 5.2.2 Islam menghalalkan perceraian, walaupun masing-masing pihak mempunyai hak untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, hendaklah jalan damai dilakukan, mengingat buah hati dari hasil perkawinan masih butuh kasih sayang orang tuanya.
- 5.2.3 Apabila dari masing-masing pihak akan mengajukan perceraian gunakanlah aturan yang telah dibuat oleh ulil amri, sebab dengan adanya putusan dari ulil amri akan dirasa lebih terjamin *legalitasnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddini, 2006, *Filsafat Hukum*, Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdilah, Imam Abi, 1992, *Shahih Bukhari Diterjemahkan Zainuddin Hamidy*, Jilid 1, Jakarta: Widjaya.
- A.Rasyid, Roihan 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Az Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani.
- Arto, Mukti A, 2004, *Praktek Perkara Perdata” (pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar offset.
- Aulia, Nuansa, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bintania, Aris, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departeman Agama RI, 2009, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali, R. Abdul, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Djaelani, Abdul Qadir, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ghazali, Abd Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Herman, 2012, Analisis Hukum Islam terhadap perkara cerai gugat alasan hiperseksual Pengadilan Agama Sidrap (Skripsi sarjana; Jurusan syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare).

Kompilasi hukum Islam, Yogyakarta: Graha Pustaka.

Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Sayyid, 2009, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ramulyo, M. Idris, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.

Mahmudunnasir, Syekh, 2005, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Penerjemah: Adang Afandi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Mubarak, Jaih, 2002, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah).

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Huruf (i) *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka).

S Lev, Daniel, 1986, *Islamic Courts In Indonesia*, Penerjemah: Zaini Ahmad Noch. Jakarta: PT Inetrmasa.

Salim, A. Agus, Ridwan, 2010, Analisis Pendapat Imam Malik tentang kedudukan *Khulu'* sebagai talak (Skripsi sarjana: Jurusan Ahwal Syakhiah: IAIN Walisongo Semarang).

Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Lebanon: Darul Fikri).

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifudin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media.

- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. S. Tjitrosudibio, R, 2013, *KUHPer dengan tambahan UUPA dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Taimiyah, Ibnu, 2002, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah*. Penerjema: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Taufid, Hamami, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Wirawan, I.B, 2013, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan, I.B, 2013, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektifitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>